

Bab VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 106 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Tangerang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah telah terkoordinir dengan baik dalam penyelenggaraan reklame, tidak sering terjadi kesalahpahaman antara perangkat daerah karena komunikasi terjalin dengan lancar. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan telah maksimal. Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame telah memiliki komitmen dan konsistensi yang baik serta struktur birokrasi pada masing-masing perangkat daerah pelaksana implementasi Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame sudah baik dan efektif serta efisien dalam menjalankan dan pembagian tugas.
2. Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame cukup baik. Kebijakan yang telah dijelaskan dengan detail dan menyeluruh dapat menyatukan tujuan dari kedua perangkat daerah atas penyelenggaraan reklame secara bertanggung jawab dan penuh komitmen. Faktor penghambat dari jalannya implementasi ini diantaranya adalah adanya pemakaian biro jasa atau pihak ketiga dalam proses perizinan dan pemasangan reklame yang tidak patuh pada peraturan dan masih kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku khususnya dalam penyelenggaraan reklame.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame, saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah:

1. Sosialisasi dapat dilaksanakan lebih sering melihat bahwa perizinan reklame yang diajukan oleh masyarakat di Kota Tangerang semakin meningkat setiap tahun. Sosialisasi dapat dilakukan tidak hanya dengan pertemuan di tempat saja, namun bisa menggunakan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat akan peraturan yang ada dengan cara yang baru dan dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan penertiban dan pengawasan reklame agar ditambahkan jadwal pelaksanaan sehingga pelaksanaan penertiban dan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.
3. Menggunakan penerapan konsep triple helix untuk penelitian selanjutnya terkait implementasi penyelenggaraan reklame yang berkonsep hubungan antara universitas, industri, dan pemerintah.